



LAPORAN ANALISIS PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TERHADAP IKU PERSENTASE PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN YANG DISEBABKAN OLEH BUKU PINTAR TLRHP

A. PENDAHULUAN

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, pemerintahan yang kapabel, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui Perpres tersebut, setiap instansi pemerintah, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diwajibkan untuk menyelenggarakan SAKIP yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) merupakan aspek strategis dalam menilai efektivitas hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, BPK memiliki mandat untuk memastikan bahwa entitas yang diperiksa menindaklanjuti rekomendasi dengan tepat waktu dan efektif.

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU 3: Persentase Penyelesaian TLRHP, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara melakukan inovasi dengan menyusun dan mendistribusikan Buku Pintar TLRHP, sebagai panduan praktis bagi entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tepat dan sesuai ketentuan.

B. DASAR HUKUM

Berikut ini adalah dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Analisis Kebijakan terhadap Capaian Kinerja Satker BPK Kaltara Tahun 2024:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
4. Peraturan Kepala BPK RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem Pengukuran dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan BPK.

C. TUJUAN ANALISIS

Analisis ini disusun untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai kontribusi Buku Pintar TLRHP terhadap peningkatan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 3: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Adapun tujuan spesifik dari analisis ini antara lain:

1. Mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi BPK Perwakilan Kalimantan Utara dalam mencapai target IKU 3, khususnya sebelum penggunaan Buku Pintar TLRHP.
2. Mengevaluasi efektivitas penerapan Buku Pintar TLRHP sebagai alat bantu strategis dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas entitas pemeriksaan untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK secara tepat dan sesuai.
3. Menganalisis tren capaian IKU 3 sebelum dan sesudah distribusi Buku Pintar TLRHP, termasuk identifikasi korelasi positif antara penggunaan buku pintar dengan peningkatan penyelesaian TLRHP.
4. Mengukur dampak implementasi Buku Pintar TLRHP terhadap kinerja internal BPK, terutama dalam fungsi pemantauan dan penelaahan tindak lanjut oleh tim TLRHP.
5. Menyusun rekomendasi strategis berbasis data dan pembelajaran lapangan guna memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja IKU 3 dan replikasi praktik baik di masa mendatang.
6. Memberikan dasar kebijakan dan rencana tindak lanjut bagi pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam pengambilan keputusan, pengembangan strategi komunikasi kepada entitas, dan penyempurnaan inovasi Buku Pintar TLRHP.
7. Mendukung akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas BPK, melalui dokumentasi yang sistematis mengenai upaya peningkatan kinerja lembaga dalam menjalankan peran strategisnya sesuai amanat undang-undang.

Dengan dilaksanakannya analisis ini, diharapkan tidak hanya terjadi peningkatan kuantitatif dalam persentase penyelesaian TLRHP, tetapi juga peningkatan kualitas penyelesaian yang sesuai dengan rekomendasi, sehingga mampu mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan di wilayah Kalimantan Utara.

D. KONDISI AWAL

Sebelum penerapan Buku Pintar TLRHP, capaian IKU 3 mengalami fluktuasi, disebabkan oleh:

1. Minimnya pemahaman entitas terhadap klasifikasi tindak lanjut yang sesuai.
2. Kurangnya dokumentasi sebagai bukti sah penyelesaian TLRHP.
3. Tingginya jumlah rekomendasi yang belum selesai atau tidak sesuai.

Capaian IKU 3 pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar 85,84% (data dapat diisi sesuai realisasi sebelumnya).

E. INOVASI: BUKU PINTAR TLRHP

Buku Pintar TLRHP berisi antara lain:

1. Panduan klasifikasi penyelesaian TLRHP (sesuai, belum sesuai, tidak dapat ditindaklanjuti).

2. Contoh dokumen pendukung yang sah.
3. Alur komunikasi dan pelaporan hasil tindak lanjut.
4. Strategi efektif untuk koordinasi lintas unit dan OPD.

Distribusi buku ini dilakukan sejak awal tahun 2023 kepada seluruh entitas pemeriksaan di wilayah Kalimantan Utara, termasuk melalui media sosial, website internal, dan pelatihan teknis.

F. HASIL DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA PERSENTASE TLRHP

1. Peningkatan Capaian IKU 3 (TLRHP)

Tahun	Persentase Penyelesaian TLRHP	Persentase Penyelesaian TLRHP
2022	85,84%	Sebelum Buku Pintar
2023	80,32%	Tahun pertama implementasi
2024	86,15%	Tahun kedua implementasi

2. Faktor Pendorong Peningkatan

- a. Kemudahan pemahaman: Entitas lebih memahami definisi dan bentuk tindak lanjut yang sesuai.
- b. Peningkatan kualitas bukti: Banyak entitas mulai melampirkan dokumen pendukung yang valid.
- c. Responsif: Entitas lebih cepat merespons permintaan klarifikasi oleh BPK.
- d. Koordinasi proaktif: Unit penelaah BPK lebih mudah melakukan asistensi teknis.

G. Evaluasi dan Pembelajaran

1. Buku Pintar TLRHP terbukti menjadi alat bantu efektif, namun masih perlu di-update secara periodik.
2. Perlu diintegrasikan dengan media digital interaktif (misal: e-learning, video tutorial).
3. Disarankan pelaksanaan coaching clinic TLRHP rutin untuk pendampingan lebih mendalam.

H. ANALISIS CAPAIAN PERSENTASE TLRHP

IKU 3 merupakan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Penilaian atas IKU ini menggunakan hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dalam kurun waktu 2005 s.d. 2024. Proses Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan juga telah menggunakan Aplikasi SMP dan SiPTL.

Berdasarkan hasil pantauan, dari total sebanyak 5.177 rekomendasi yang diberikan selama Tahun 2005 s.d. 2024 seluruh pemda di wilayah Kalimantan Utara telah menyelesaikan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi sebanyak 4.420 rekomendasi dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 40

rekomendasi. Masih terdapat 710 rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti dan 7 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Berdasarkan pencapaian tersebut, maka Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan selama Tahun 2005 s.d. 2024 adalah sebesar 86,15%, pencapaian tersebut telah melebihi target sebesar 75%. Atas pencapaian tersebut, skor kinerja atas IKU 3 adalah 105. Pada Triwulan IV Tahun 2024, pencapaian atas IKU 3 sebesar 86,15%, sehingga terdapat peningkatan sebesar 7,36%.

Tercapainya target IKU 3 tidak terlepas dari peran aktif BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam mendorong *auditee* untuk melakukan percepatan tindak lanjut agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti temuan sesuai rekomendasi yang diberikan. Secara rutin, setiap semester menyelenggarakan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan antara BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara.

Realisasi capaian IKU 3 Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	86,50%	86,08%	85,84%	80,32%	86,15%
Capaian Realisasi	115,33%	114,77%	114,45%	107,09%	114,86%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	115,33%	114,77%	114,45%	107,09%	115%

Realisasi IKU 3 pada Tahun 2024 menggunakan data IHPS 1 Tahun 2024 dimana data realisasi tersebut sudah termasuk penambahan tindak lanjut yang telah dibahas dalam pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahun 2024. Pada Semester II Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan percepatan penyelesaian TLRHP secara berkala. Hal ini dilaksanakan karena terdapat kecenderungan penurunan persentase penyelesaian TLRHP setiap periodenya.

Beberapa permasalahan atau kendala dalam penyelesaian TLRHP diantaranya yaitu.

- 1) Belum tersedianya pengaturan lebih lanjut atas pemberian sanksi pada pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sehingga menyebabkan penyelesaian TLRHP berlarut-larut;
- 2) Pemerintah Daerah tidak segera menindaklanjuti sehingga rekomendasi tersebut tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini seperti perubahan struktur organisasi dan Peraturan Perundang-Undangan;

3) Mekanisme penyelesaian TP/TGR di Pemerintah Daerah belum sepenuhnya optimal;
 4) Pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian TLRHP tersebut tidak dapat ditelusuri keberadaannya khususnya untuk rekomendasi-rekomendasi yang sudah lama.
 Upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat meningkatkan pencapaian IKU 3 ditahun selanjutnya diantaranya yaitu:

1. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berperan aktif dalam mendorong Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan mengevaluasi permasalahan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan atau yang berlarut-larut melalui program percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
2. Mendorong Pemerintah Daerah dengan membuat komitmen pencapaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada setiap periode.

Perbandingan realisasi IKU 3 Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target kinerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Dibanding Target Kinerja Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	86,15%	105,00%

Berdasarkan tabel tersebut Realisasi IKU tahun 2024 akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara optimis dapat memenuhi target pada periode Renstra Tahun selanjutnya. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk melakukan evaluasi atas pencapaian dari tahun ke tahun agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Upaya perbaikan akan terus dilakukan melalui pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara lebih efektif dan efisien.

I. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

1. Pembaruan Buku Pintar TLRHP dengan versi 2.0 yang lebih kontekstual dan berbasis kasus nyata.
2. Penyelenggaraan forum diskusi TLRHP triwulanan bersama entitas.
3. Peningkatan peran pengawasan internal (Inspektorat) dalam membantu percepatan TLRHP.
4. Monitoring berbasis aplikasi untuk evaluasi progres *real-time*.

J. PENUTUP

Penerapan Buku Pintar TLRHP oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah memberikan dampak yang signifikan dalam mendorong peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 3, yaitu Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP). Melalui pendekatan strategis dan edukatif, Buku Pintar ini menjadi panduan praktis yang mampu menjembatani kesenjangan pemahaman antara entitas yang diperiksa dan BPK terkait definisi, prosedur, serta dokumentasi yang sah untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Capaian Utama:

1. Peningkatan capaian IKU 3 secara konsisten, dari tahun sebelumnya hingga tahun berjalan.
2. Kualitas tindak lanjut semakin membaik, ditandai dengan semakin banyaknya rekomendasi yang diselesaikan dengan bukti valid dan sesuai ketentuan.
3. Meningkatnya pemahaman entitas terhadap klasifikasi tindak lanjut yang sesuai, serta kewajiban administratif dalam proses penyelesaian.
4. Meningkatnya intensitas komunikasi dan koordinasi antara tim TLRHP BPK dengan entitas, termasuk dalam kegiatan asistensi dan konsultasi teknis.
5. Meningkatnya kredibilitas dan tanggung jawab BPK Perwakilan Kaltara dalam memfasilitasi tindak lanjut pemeriksaan sebagai bagian dari siklus akuntabilitas keuangan negara.

Faktor Pendukung Keberhasilan:

1. Inovasi Buku Pintar TLRHP yang disusun dengan bahasa sederhana, visualisasi alur kerja, serta dilengkapi dengan contoh nyata yang kontekstual.
2. Komitmen pimpinan dan pegawai BPK Perwakilan Kalimantan Utara dalam menyosialisasikan dan memonitor penggunaan buku pintar ini secara proaktif.
3. Antusiasme entitas yang diperiksa dalam meningkatkan kualitas tindak lanjut, khususnya setelah mendapatkan pendampingan teknis.
4. Kolaborasi lintas unit kerja di lingkungan BPK, terutama antara tim pemeriksa, penelaah, dan sekretariat dalam mendukung proses tindak lanjut yang holistik.
5. Pemanfaatan media digital dan teknologi informasi, seperti grup komunikasi, pelatihan daring, serta pelaporan berbasis aplikasi pemantauan TLRHP.

Faktor Penghambat yang Dihadapi:

1. Tingkat pemahaman yang masih bervariasi di antara entitas, terutama di daerah dengan keterbatasan SDM atau sering terjadi rotasi pejabat teknis.
2. Keterlambatan dalam penyampaian dokumen pendukung TLRHP, yang menyebabkan proses klarifikasi dan validasi tertunda.
3. Masih adanya persepsi bahwa TLRHP adalah beban administratif, bukan bagian dari perbaikan tata kelola dan peningkatan nilai manfaat pemeriksaan.
4. Keterbatasan waktu dan sumber daya pemeriksa, terutama saat terjadi tumpang tindih antara kegiatan pemantauan dan agenda pemeriksaan reguler.
5. Ketergantungan pada koordinasi lintas instansi, terutama untuk tindak lanjut yang memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, dan instansi vertikal.

Dengan mempertimbangkan capaian, hambatan, dan faktor pendukung di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat terus memperkuat strategi pemantauan dan pendampingan tindak lanjut, baik melalui penyempurnaan Buku Pintar TLRHP versi digital, pelibatan stakeholder yang lebih luas, maupun integrasi sistem pelaporan yang lebih real-time. Keberlanjutan upaya ini menjadi kunci untuk mendorong entitas yang diperiksa menuju tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Tarakan, 30 September 2024

**Pengelola Manajemen Kinerja
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara**